



BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, masing-masing Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah perlu disediakan Uang Persediaan;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pengeluaran anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, perlu diatur Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan merupakan wewenang Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

K-130

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005¹ tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiananya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

R. H. N.

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan adalah permintaan uang guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dirumuskan sebagai berikut :

$$UP = \frac{BL - (BPL + BBJL + BML)}{12}$$

Keterangan :

UP : Besaran Uang Persediaan
 BL : Total Belanja Langsung
 BPL : Total Belanja Pegawai Langsung

h p f o

BBJL : Total Belanja Barang Jasa Langsung
 BML : Total Belanja Modal Langsung

- (2) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dirumuskan sebagai berikut .

$$UP = \frac{\text{Belanja Bantuan Sosial Tidak direncanakan}}{12}$$

- (3) Batas jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tidak diperbolehkan melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang.

Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan

Handwritten signature

- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL






Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 1.


Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG	BELANJA PEGAWAI LS, BELANJA BARANG JASA LS DAN BELANJA MODAL LS	JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON LS	UANG PERSEDIAAN	PEMBULATAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 5 : 12	7
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAHAN DAN OLARAHAGA	36.191.352.000	30.914.437.000	5.276.915.000	439.742.917	439.743.000
2	DINAS KESEHATAN	89.176.296.000	78.030.872.000	11.145.424.000	928.785.333	928.785.000
a.	Puskesmas Werguwetan	1.333.000.000	820.000.000	513.000.000	42.750.000	42.750.000
b.	Puskesmas Purwasari	1.435.229.000	921.529.000	513.700.000	42.808.333	42.808.000
c.	Puskesmas Rendeng	1.393.000.000	880.000.000	513.000.000	42.750.000	42.750.000
d.	Puskesmas Jati	2.206.650.000	1.678.950.000	527.700.000	43.975.000	43.975.000
e.	Puskesmas Ngembalantun	1.818.940.000	1.400.240.000	418.700.000	34.891.667	34.892.000
f.	Puskesmas Ngeuplak	2.781.918.000	2.102.018.000	679.900.000	56.658.333	56.658.000
g.	Puskesmas Ngeuplak	1.363.700.000	850.000.000	513.700.000	42.808.333	42.808.000
h.	Puskesmas Mojoto	2.890.041.000	2.261.338.000	628.703.000	52.391.917	52.392.000
i.	Puskesmas Jampang	3.054.495.000	2.406.895.000	647.600.000	53.966.667	53.967.000
j.	Puskesmas Jekulo	3.641.700.000	2.961.650.000	680.050.000	56.670.833	56.671.000
k.	Puskesmas Tanjungrejo	2.847.790.000	2.262.590.000	585.200.000	48.766.667	48.767.000
l.	Puskesmas Dawe	3.403.700.000	2.897.000.000	506.700.000	42.225.000	42.225.000
m.	Puskesmas Rejosari	3.644.586.000	2.956.400.000	688.186.000	57.348.833	57.349.000
n.	Puskesmas Bae	1.392.929.000	988.379.000	404.550.000	33.712.500	33.712.000
o.	Puskesmas Gondosari	3.027.487.000	2.636.097.000	391.390.000	32.615.833	32.616.000
p.	Puskesmas Kaluwunga	2.489.076.000	2.038.476.000	450.600.000	37.550.000	37.550.000
q.	Puskesmas Sidorekso	3.332.760.000	2.724.560.000	608.200.000	50.683.333	50.683.000
r.	Pu-kesmas Dersalam	3.007.006.000	2.349.216.000	657.790.000	54.815.833	54.816.000
s.	1 Laboratorium Kesehatan Daerah	1.366.010.000	1.048.510.000	317.500.000	26.458.333	26.458.000
t.	DINAS PERKOTAAN UMUM DAN PERUMAHAN KAWAYO	127.031.647.000	2.541.991.000	542.205.000	45.184.750	45.184.000
1	DINAS PERUMAHAN KAWAYO PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40.070.201.000	120.570.301.000	6.761.346.000	563.445.500	563.445.000
2	BALAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.145.158.000	35.952.759.000	4.117.442.000	343.120.167	343.120.000
3	DINAS PERUMAHAN KAWAYO	7.715.936.000	1.488.184.000	2.656.974.000	221.414.500	221.414.000
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	5.064.803.000	5.121.950.000	2.593.986.000	216.165.500	216.165.000
5	DINAS KULTUR, BUDAYA DAN PENCAHAYAN SIBUL	7.291.830.000	1.421.950.000	3.642.853.000	303.571.083	303.571.000
6	DINAS PERUMAHAN KAWAYO PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.061.324.000	4.397.973.000	2.893.857.000	241.154.750	241.155.000
7	DINAS SOSIAL, PERUMAHAN KAWAYO PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.963.318.000	1.608.285.000	3.453.039.000	287.753.250	287.753.000
8	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.603.200.000	520.596.000	1.442.722.000	120.226.833	120.227.000
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.148.920.000	7.980.971.000	2.655.596.000	221.299.667	221.300.000
10	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.148.920.000	7.980.971.000	5.167.943.000	430.661.917	430.662.000

13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.628.144.000	72.910.000	1.555.234.000	129.602.833	129.603.000
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10.898.546.000	6.225.126.000	4.673.420.000	389.451.667	389.452.000
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	629.537.000	60.300.000	569.237.000	47.436.417	47.436.000
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.257.056.000	3.247.043.000	4.010.013.000	334.167.750	334.168.000
17	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	466.173.000	-	466.173.000	38.847.750	38.848.000
18	BAGIAN HUMAS	832.853.000	228.650.000	604.203.000	50.350.250	50.350.000
19	BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	362.916.000	-	362.916.000	30.243.000	30.243.000
20	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.435.310.000	516.000.000	919.310.000	76.609.167	76.609.000
21	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKAT	2.293.892.000	1.536.790.000	757.102.000	63.091.833	63.092.000
22	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	11.990.898.000	8.758.022.000	3.232.876.000	269.406.333	269.406.000
23	BAGIAN ORGANISASI	933.843.000	-	933.843.000	77.820.250	77.820.000
24	BAGIAN UMUM	11.975.258.000	5.389.334.000	6.585.924.000	548.827.000	548.827.000
25	SERIKABTARIP DPRD	19.764.946.000	3.053.015.000	16.711.931.000	1.392.660.917	1.392.661.000
26	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	5.393.320.000	2.326.720.000	3.066.600.000	255.550.000	255.550.000
27	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.555.927.000	2.808.470.000	4.747.457.000	395.621.417	395.621.000
28	INSPEKTORAT	3.759.794.000	278.928.000	3.480.866.000	290.072.167	290.072.000
29	KECAMATAN KALIWUNGU	1.103.242.000	450.000.000	653.242.000	54.436.833	54.437.000
30	KECAMATAN KOTA	4.795.020.000	3.317.900.000	1.477.120.000	123.093.333	123.093.000
31	KECAMATAN JATI	1.138.426.000	540.950.000	597.476.000	49.789.667	49.790.000
32	KECAMATAN UNDAAN	1.068.206.000	405.300.000	662.906.000	55.242.167	55.242.000
33	KECAMATAN MEJOYO	1.475.080.000	780.700.000	694.380.000	57.865.000	57.865.000
34	KPCAMATAN JERUKU	1.156.788.000	544.310.000	612.478.000	51.039.833	51.040.000
35	KECAMATAN BAE	954.182.000	373.690.000	580.492.000	48.374.333	48.374.000
36	KECAMATAN GIBOG	1.159.435.000	463.521.000	695.914.000	57.993.833	57.993.000
37	KECAMATAN DAWU	1.462.100.000	763.940.000	698.160.000	58.180.000	58.180.000
38	KELURAHAN PURWOSARI	415.304.000	-	415.304.000	34.608.667	34.609.000
39	KELURAHAN SUNGGINGAN	350.800.000	-	350.800.000	29.233.333	29.233.000
40	KELURAHAN PANTUNAN	372.263.000	-	372.263.000	31.021.917	31.022.000
41	KELURAHAN WERGU WETAN	1.270.173.000	1.050.000.000	220.173.000	18.347.750	18.348.000
42	KELURAHAN WERGU KUDON	320.967.000	-	320.967.000	26.747.250	26.747.000
43	KELURAHAN MLATI KIDUL	387.000.000	-	387.000.000	32.250.000	32.250.000
44	KELURAHAN MLATI KORO WITO	299.741.000	-	299.741.000	24.978.417	24.978.000
45	KELURAHAN KEMASAN	1.264.208.000	959.090.000	305.118.000	25.426.500	25.426.000
46	KELURAHAN KAJEKAN	1.703.062.000	1.231.919.000	471.143.000	39.261.917	39.262.000
47	DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	1.348.800.000	409.400.000	939.400.000	78.283.333	78.283.000
48	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	6.541.305.000	3.724.563.000	2.816.742.000	234.728.500	234.728.000
49	DINAS PERKOTAAN	12.919.200.000	9.315.300.000	3.603.900.000	300.325.000	300.325.000
Jumlah		521.961.913.000	389.513.618.000	132.448.295.000	11.037.357.917	11.037.354.000

1.	CAKUPAN	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA UPTD/KELOMPOK	
5.	BAG. HUKUMILANNYA	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN	UANG PERSEDIAAN	PEMBULATAN
1	2	3	4 = 3 : 12	5
1	BADAN PENGELOLAAN PENDAPAIAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)	3.176.000.000	264.666.667	264.667.000
	JUMLAH	3.176.000.000	264.666.667	264.667.000

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Isi dan diteliti atas kebenarannya :

No.	Tanda tangan	Paraf
1.	SEKDA	R-
2.	ASISTEN SEKDA	p
3.	KEPALA DINAS/BADAN	g
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	h
5.	BAG. HUKUM/UMUMNYA	h